



Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Outsourcing PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia Berdasarkan PSAK No. 115

Fiya Wardhatul Islamiy

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jawa Timur

Siti Sundari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: 21013010066@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. PSAK No. 115 regulates revenue recognition from contracts, which are legally enforceable agreements between the two parties. PT SSBI earns revenue from work contracts and management fees. The revenue earned must be recognized in accordance with the applicable and latest accounting standards, namely PSAK No.115 concerning Revenue from Contracts with Customers. This study aims to determine whether revenue recognition at PT SSBI is in accordance with PSAK No.115. This research uses descriptive and comparative qualitative methods, and data collection techniques in the form of interviews and documentation. The company records revenue when the obligation has been fulfilled. This is in accordance with PSAK, where revenue can only be recognized after the obligation has been settled. After comparison, the stages of revenue recognition at PT SSBI are in accordance with the stages of revenue recognition according to PSAK No. 115, and in the contract several provisions have been included and revenue recognition is in accordance with PSAK No. 115.

Keywords: Recognition; Revenue; PSAK No. 115

Abstrak. PSAK No. 115 mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak, yang merupakan perjanjian yang berkekuatan hukum antara kedua belah pihak. PT SSBI memperoleh pendapatan dari kontrak kerja dan management fee. Pendapatan yang diperoleh harus diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan terbaru, yaitu PSAK No.115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan pada PT. SSBI telah sesuai dengan PSAK No.115. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan komparatif, dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Perusahaan mencatat pendapatan pada saat kewajiban telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan PSAK, dimana pendapatan hanya dapat diakui setelah kewajiban telah diselesaikan. Setelah dibandingkan, tahapan pengakuan pendapatan pada PT SSBI sudah sesuai dengan tahapan pengakuan pendapatan menurut PSAK No. 115, dan pada kontrak beberapa ketentuan sudah dicantumkan dan pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan PSAK No. 115.

Kata Kunci: Pengakuan; Pendapatan; PSAK No. 115

PENDAHULUAN

Pada umumnya suatu perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja, tujuan utama bisnis atau organisasi profit adalah untuk memaksimalkan laba atau mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Namun, terdapat juga organisasi nirlaba yang tujuan utamanya bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan bagi bisnis tetapi juga untuk memberi manfaat bagi masyarakat dengan menawarkan jasanya. Laba operasi perusahaan dapat ditemukan dalam laporan laba rugi, yang juga mencakup unsur pendapatan dan beban operasi. Laba atau Keuntungan diperoleh perusahaan ketika pendapatannya melebihi pengeluarannya. Di sisi lain, bisnis mengalami kerugian jika pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan (Nurjanna, 2020).

Masalah utama dalam akuntansi pendapatan adalah pengakuan pendapatan. Ketika ada peristiwa ekonomi yang menghasilkan uang, pengakuan harus dilakukan pada saat yang tepat.

Untuk membuat laporan dengan hasil yang tepat, pendapatan perusahaan perlu diukur dengan akurat.

Dalam PSAK No. 115, yang diubah dari PSAK No. 72 dengan mengadopsi IFRS 15 oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 1 Januari 2024, akuntan diberi otoritas untuk menetapkan standar akuntansi, namun dengan tetap memerlukan pertimbangan internasional atau disebut *principle based*. Tidak seperti menggunakan akuntansi *rule based* di mana akuntan hanya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh FASB. Selain itu, pendekatan *asset liability* digunakan dalam PSAK 72, yang menentukan akun pendapatan perusahaan berdasarkan aset atau liabilitas yang terkait dengan kontrak pelanggan (Gunawan, 2023).

Pendapatan, menurut PSAK 115 adalah pendapatan yang dihasilkan selama operasi normal suatu entitas. Pendapatan adalah komponen pertama yang menentukan tingkat keuntungan yang dapat dilihat sebagai pencapaian suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Pendapatan harus diukur dan dicatat dengan tepat dalam laporan keuangan Perusahaan (Farha et al., 2024). Untuk menghindari kesalahan, pengakuan pendapatan harus dilakukan secara akurat dan menyeluruh. Ini berarti mengakui pendapatan periode mendatang pada periode berjalan. PSAK 72 mengatur prinsip pengakuan, pencatatan, dan pengukuran pendapatan untuk pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020. Namun, penomoran PSAK 72 diubah menjadi PSAK 115 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, yang mengandung isi yang sama dengan PSAK 72, yaitu terdapat lima tahapan pengakuan pendapatan: (1) identifikasi kontrak, (2) mengidentifikasi kewajiban pelaksana, (3) menentukan harga transaksi, (4) menilai keuntungan, dan (5) pengakuan pendapatan saat kewajiban entitas terpenuhi. (Putri & Sudrajat, 2022)

Persaingan antar bisnis di dunia usaha untuk mencapai tujuannya mengharuskan suatu perusahaan yang bersaing satu sama lain untuk berkonsentrasi pada sejumlah prosedur atau upaya untuk menyediakan barang dan jasa yang menjadi keunggulan perusahaan tersebut. Menggunakan sistem penyedia jasa tenaga kerja (jasa outsourcing) memungkinkan organisasi untuk fokus pada tujuan utamanya. Di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan tenaga kerja alih daya (outsourcing) (Hafizh et al., 2022). PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa outsourcing.

Pendapatan jasa outsourcing adalah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan jasa tenaga kerja (jasa outsourcing) perusahaan berdasarkan perjanjian kerjasama (kontrak). PT. SSBI memperoleh pendapatan dari kontrak kerja dan *management fee*. Pendapatan dicatat dan diakui pada saat kas belum diterima atau dengan menggunakan metode *accrual basis*, pendapatan yang diperoleh harus diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dimana standar akuntansi terbaru untuk pengakuan pendapatan yang berlaku saat ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, namun PT. SSBI belum mengetahui adanya keterbaruan PSAK tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan pada PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia (PT. SSBI) telah sesuai dengan PSAK 115, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengakuan Pendapatan PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia Berdasarkan PSAK No. 115”

KAJIAN TEORI

Pendapatan

Menurut (Kieso et al., 2019) pendapatan adalah arus kas dari aset atau penyelesaian kewajiban dari penyediaan atau pembuatan barang, penyediaan jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi utama atau signifikan yang berkesinambungan selama satu waktu. Sedangkan menurut (Ratnasari et al., 2021) Jika terdapat arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang berasal dari aktivitas normal entitas selama suatu periode dan arus masuk tersebut menyebabkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari kontribusi penanaman modal, maka arus masuk tersebut adalah pendapatan.

Salah satu akun utama dalam laporan keuangan adalah pendapatan, yang digunakan untuk membuat laporan laba rugi, hasil laporan laba rugi sangat membantu investor atau pemegang saham dalam mempelajari kesehatan atau kinerja bisnis (Pratiwi & Putri, 2021). Kemampuan perusahaan untuk menjadi berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh pendapatannya; semakin tinggi pendapatan, maka semakin ahli atau berpengalaman perusahaan tersebut untuk dapat membiayai semua pengeluaran dan operasinya (Musrofah et al., 2021).

PSAK 115

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72, berlaku efektif 1 Januari 2024). Standar PSAK 115 mengatur pendapatan dari kontrak pelanggan. Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) menerbitkan International Financial Reporting Standards (IFRS) 15, yang diadopsi oleh PSAK 115 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2024). Seluruh standar yang ada saat ini terkait dengan pengakuan pendapatan seperti PSAK 23 tentang Pendapatan, PSAK 34 tentang Kontrak konstruksi, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian konstruksi real estat, ISAK 27 tentang Pengalihan aset dari pelanggan, dan PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas pengembangan properti, digantikan oleh PSAK 115 (Putri & Sudrajat, 2022)

Pengakuan Pendapatan

Terdapat empat kemungkinan transaksi pengakuan pendapatan menurut (Kieso et al., 2019), yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal penjualan, juga dikenal sebagai tanggal penyerahan barang kepada konsumen, adalah saat pendapatan dari penjualan barang diakui.
2. Pada saat jasa diberikan dan dapat ditagih, pendapatan dari jasa tersebut diakui.
3. Pendapatan diakui secara bertahap atau pada saat aset digunakan. Ini termasuk pendapatan bunga, sewa, dan royalti dari mengizinkan orang lain menggunakan aset perusahaan.
4. Pendapatan dicatat pada tanggal penjualan aset selain produk yang dibuang atau dijual.

Berbeda dengan PSAK 23, yang menggunakan metode *rule based*, prosedur pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 115 adalah *principal based*. Sederhananya, PSAK 115 mengamanatkan bahwa pendapatan tunai dan/atau piutang yang berkaitan dengan operasi organisasi diakui sebagai pendapatan ketika bisnis telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan aset kepada konsumen. Oleh karena itu, jika aset yang belum diberikan kepada klien pada tanggal pelaporan masih terutang, perusahaan akan memiliki kewajiban untuk memenuhinya; dalam skenario seperti itu, kewajiban tersebut akan dicatat sebagai liabilitas bisnis atau organisasi (Casnila & Nurfitriana, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan komparatif, dimana metode komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan tahapan pengakuan pendapatan

berdasarkan PSAK 115 dan tahapan yang diterapkan perusahaan. Dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada beberapa karyawan di bagian akuntansi dan keuangan.
2. Teknik Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyalin beberapa catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia atau yang biasa disebut dengan PT. SSBI merupakan Perusahaan penyedia layanan jasa tenaga kerja alih daya atau yang biasa disebut jasa *Outsourcing*, yang menyediakan tenaga kerja dengan dua jenis kelompok yaitu Job Order (JO) atau Pemborongan dan Non Job Order (Non-JO) atau Tenaga Alih daya. Dalam kelompok JO tenaga kerja yang disediakan adalah di bidang Driver, Operator, Petugas Gudang, Petugas Mekanik, dan Teknisi. Sedangkan pada Non-JO, tenaga kerja yang disediakan di bidang Administrasi, Pemasaran, SDM, Keamanan, Cleaning Service, dan beberapa bidang lain yang dibutuhkan di kantor pusat.

Pendapatan PT. SSBI Sebagian besar bersumber dari kontrak kerja borongan dan *management fee* atas penjualan jasa *outsourcing*. Selain berasal dari kontrak kerja dan *management fee*, pendapatan PT. SSBI juga bersumber dari *fee* atas penjualan produk atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan klien untuk kegiatan operasionalnya, atau dalam kata lain PT. SSBI berperan sebagai *Reseller* untuk pengadaan barang pada perusahaan klien. Namun pada penelitian ini, pengakuan pendapatan yang akan dibahas hanya pada pendapatan atas penjualan jasa outsourcing.

PT. SSBI memiliki klien atau Perusahaan pemakai yaitu PT. ABC yaitu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang ready mix, beton masonry, beton pra cetak, dan bahan galian. Pengukuran pendapatan PT. SSBI dari penjualan jasa outsourcing kepada PT. ABC terdapat 2 cara atau jenis, sesuai dengan kelompok tenaga kerja yang disalurkan.

Kebijakan atas Pendapatan dari Kontrak Kerjasama pada PT. SSBI

1. Pendapatan atas Penjualan Jasa Outsourcing JO

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan, Tenaga kerja Job Order (JO) akan di tempatkan pada unit bisnis PT. ABC yaitu pada Operasional Beton Siap Pakai (BSP/Readymix), Operasional Bahan Galian (BG), Operasional Beton Masonry (BM) dan Beton Pracetak (BPC). Jenis pekerjaan JO terdiri dari driver truck mixer, operator batching dan wheel loader, petugas gudang, petugas mekanik, senior teknisi dan petugas teknisi, driver truck crane, operator crane, dan operator forklift. Biaya jasa pemborongan dibayarkan oleh PT. ABC kepada PT. SSBI berdasarkan prognose dan/atau realisasi volume produksi yang harganya sesuai dengan kontrak SPK dan MOU yang berlaku. Atas pekerjaan yang diselesaikan, PT. SSBI akan mengirimkan tagihan yang dilengkapi dengan kwitansi asli bermaterai cukup, Invoice asli, Faktur pajak, Bukti pembayaran BPJS, dan BAST. Saat perusahaan mengirimkan tagihan, pada saat itu juga perusahaan mengakui pendapatan. PT. ABC berkewajiban membayar pada tanggal 26 bulan berjalan.

2. Pendapatan atas Penjualan Jasa Outsourcing Non-JO

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Tenaga Alih Daya, PT. SSBI akan menyalurkan tenaga kerja Non-JO yang ditempatkan pada kantor pusat PT. ABC dengan jenis pekerjaan seperti Administrasi, Pemasaran, SDM, Keamanan, Cleaning Service, Penagihan, serta beberapa bidang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional produksi. PT. SSBI menagihkan kepada PT. ABC secara periodik dilaksanakan sebulan sekali dengan melampirkan dokumen Kwitansi asli bermaterai cukup, Invoice asli, dan Faktur Pajak. PT. ABC berkewajiban membayar dengan term of payment pembayaran maksimal 30 (tiga puluh hari) setelah invoice diterima dengan *Fee* (jasa) Manajemen sejumlah 2.75%.

Pengakuan Pendapatan atas Penjualan Jasa Outsourcing

Pengakuan pendapatan atas penjualan jasa outsourcing pada PT. SSBI menggunakan metode Accrual Basis. Dimana pendapatan akan diakui pada saat jasa telah diberikan dan tagihan telah dikirimkan, meskipun pembayaran atau kas belum diterima atau tagihan belum dibayarkan oleh Perusahaan klien. Pengakuan pendapatan atas penjualan jasa outsourcing ini terdapat dua jenis, yaitu pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa outsourcing JO dan penjualan jasa outsourcing Non-JO. Pengakuan pendapatan akan dicatat sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan Untuk Penjualan Jasa Outsourcing JO

Untuk mengakui pendapatan atas penjualan jasa outsourcing JO, akan disertai pemotongan Pph 23 berdasarkan seluruh pendapatan, sehingga pencatatannya adalah:

Uang muka Pph 23 vendor	xxxxx
Piutang Usaha	xxxxx
Hutang PPN	xxxxx
Penjualan Jasa Outsourcing	xxxxx

2. Pengakuan Pendapatan Untuk Penjualan Jasa Outsourcing Non-JO

Berbeda dengan penjualan jasa outsourcing JO, Untuk mengakui pendapatan atas penjualan jasa outsourcing Non-JO, pemotongan Pph 23 hanya berdasarkan *management fee* bukan berdasarkan seluruh pendapatan, namun untuk jurnal pencatatannya tidak berbeda dengan pengakuan pendapatan untuk JO, yaitu sebagai berikut:

Uang muka Pph 23 vendor	xxxxx
Piutang Usaha	xxxxx
Hutang PPN	xxxxx
Penjualan Jasa Outsourcing	xxxxx

Studi Kasus:

1. Pada Tanggal 20 Mei 2024, PT. SSBI mengirimkan tagihan kepada PT. ABC atas pekerjaan driver dump truck dan truck crane (Jasa Outsourcing JO) pada bulan Mei sebesar Rp. 54.018.673. Pencatatan PT.SSBI setelah mengirimkan tagihan tersebut adalah:

20 Mei 2024

Uang muka Pph 23 vendor	Rp. 1.080.373,46
Piutang Usaha	Rp. 58.880.353,57
Hutang PPN	Rp. 5.942.054,03
Penjualan Jasa Outsourcing	Rp. 54.018.673,00

Jumlah-jumlah tersebut didapatkan dari perhitungan:

Uang muka Pph 23 vendor	= Penjualan Jasa Outsourcing x 2%
	= Rp. 54.018.673,00 x 2%
	= Rp. 1.080.373,46
Hutang PPN	= Penjualan Jasa Outsourcing x 11%
	= Rp. 54.018.673,00 x 11%
	= Rp. 5.942.054,03
Piutang Usaha	= Penjualan Jasa Outsourcing + PPN 11% - Pph 23 2%
	= Rp. 54.018.673,00 + Rp. 5.942.054,03 - Rp. 1.080.373,46
	= Rp. 58.880.353,57

2. Pada Tanggal 20 Mei 2024, PT. SSBI mengirimkan tagihan kepada PT. ABC atas pekerjaan pegawai pemasaran (Jasa Outsourcing Non-JO) pada bulan Mei yang ditempatkan di kantor pusat PT. ABC pada bulan Mei sebesar Rp. 53.976.255 untuk gaji dan *management fee* sebesar Rp. 1.484.347. Pencatatan PT.SSBI setelah mengirimkan tagihan tersebut adalah:

20 Mei 2024

Uang muka Pph 23 vendor	Rp. 29.686,94
Piutang Usaha	Rp. 61.531.581,28
Hutang PPN	Rp. 6.100.666,22
Penjualan Jasa Outsourcing	Rp. 55.460.602,00

Jumlah-jumlah tersebut didapatkan dari perhitungan:

Uang muka Pph 23 vendor	= <i>Management fee</i> x 2%
	= Rp. 1.484.347,00 x 2%
	= Rp. 29.686,94
Penjualan Jasa Outsourcing	= Gaji pegawai pemasaran + <i>Management fee</i>
	= Rp. 53.976.255 + Rp. 1.484.347,00
	= Rp. 55.460.602,00
Hutang PPN	= Penjualan Jasa Outsourcing x 11%
	= Rp. 55.460.602,00 x 11%
	= Rp. 6.100.666,22
Piutang Usaha	= Penjualan Jasa Outsourcing + PPN 11% - Pph 23 2%
	= Rp. 55.460.602,00 + Rp. 6.100.666,22 - Rp. 29.686,94
	= Rp. 61.531.581,28

Bedasarkan studi kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa perusahaan mencatat atau mengakui pendapatan pada saat kewajiban telah terpenuhi, yaitu saat pekerjaan pada bulan tersebut telah diselesaikan. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 115, dimana pendapatan baru dapat diakui setelah kewajiban telah diselesaikan.

Pengakuan Pendapatan atas Penjualan Jasa Outsourcing Berdasarkan PSAK 115

Menurut PSAK 115, terdapat lima tahapan dalam pengakuan pendapatan. Berikut adalah tahapan pengakuan pendapatan menurut PSAK 115 dan PT. SSBI sehingga dapat diketahui apakah pengakuan pendapatan PT. SSBI telah sesuai dengan PSAK 115 atau tidak.

Tabel 1 Tahapan Pengakuan Pendapatan yang Diterapkan PT. SSBI dan PSAK No.115

No	PSAK 115	PT. SSBI	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Identifikasi Kontrak	Setelah perusahaan dan pelanggan mencapai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, kontrak disepakati dan dilakukan dengan pelanggan.	Sesuai
2	Mengidentifikasi Kewajiban	Pada kontrak tertera kewajiban yang harus dilakukan perusahaan kepada klien seperti kewajiban untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan.	Sesuai
3	Mengidentifikasi Jangka Waktu Pembayaran	Pada kontrak tertera jangka waktu pembayaran, yaitu untuk tenaga kerja outsourcing JO adalah setiap tanggal 26 sedangkan untuk Non-JO adalah maksimal 30 hari setelah tagihan dikirimkan.	Sesuai
4	Mengalokasikan Harga Ke Setiap Kewajiban	Pada setiap kewajiban seperti penyerahan jasa tenaga kerja outsourcing JO dan Non-JO memiliki harga atau <i>fee</i> masing-masing	Sesuai
5	Mengakui Pendapatan Apabila Kewajiban telah Dilaksanakan.	Perusahaan mengakui pendapatan saat jasa telah diserahkan sehingga kewajiban telah dilaksanakan	Sesuai

Dapat kita lihat bahwa praktik pengakuan pendapatan perusahaan telah sesuai dengan PSAK 115 berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan beberapa tahapan pengakuan pendapatan dari penjualan jasa outsourcing pada PT. SSBI dan tahapan pengakuan pendapatan menurut PSAK 115. Tahapan awal penjualan jasa outsourcing adalah perusahaan membuat perjanjian atau kontrak berupa SPK dan MOU dengan klien dimana semua kewajiban ditulis dalam kontrak, termasuk dengan harga dan batas pembayaran.

KESIMPULAN

PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia melakukan penjualan jasa outsourcing berdasarkan kontrak dengan pelanggan, dan mengakui pendapatan menggunakan metode accrual basis dimana pengakuan pendapatan dilakukan setelah mengirim tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada bulan tersebut. Serta berdasarkan dengan perbandingan antara beberapa tahapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT. SSBI dan PSAK 115, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pengakuan pendapatan pada PSAK 115. Pada kontrak yang dibuat sebelum menyerahkan jasa outsourcing, jasa yang diperlukan telah tercakup dalam kontrak; harga dan syarat pembayaran yang telah disepakati termasuk dalam kontrak; harga kewajiban dialokasikan secara terpisah sesuai dengan biaya masing-masing; dan pendapatan diakui oleh perusahaan pada saat kewajiban kinerja terpenuhi. Sebaiknya PT. SSBI tetap konsisten dalam melakukan kinerja yang baik dan menerapkan ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku, dan apabila terdapat pembaharuan standar akuntansi, hendaknya PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia dapat mempelajari menerapkannya dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Casnila, I., & Nurfitriana, A. (2020). ANALISIS DAMPAK KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PSAK 72 PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, Volume 14 Nomor 1, 220–240.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2024). *PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Farha, L., Hasanah, N., Musfiroh, L., Kiai, N., Achmad, H., Jember, S., Kunci, K., & Pendapatan, : (2024). Analisis Pengakuan Pendapatan dari Pemanfaatan Limbah Produksi PT. SGN PG Glenmore Berdasarkan PSAK 115. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 182–189. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.327>
- Gunawan, R. H. (2023). Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Properti. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 570–580.
- Hafizh, D. F., Maghribi, G., Mulyani, R., Afradyta, S. R., & Fernanda, S. (2022). ANALISIS PRAKTIK OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ANALYSIS OF OUTSOURCING PRACTICES IN THE PERSPECTIVE OF OMNIBUS LAW. *Jurnal Lemhannas RI*, Vol.10 No.3, 212–223.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Akuntansi Keuangan Menengah = Intermediate Accounting Volume 1 Edisi IFRS* (3rd ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- Musrofah, R. A., Fatihah, D. C., Studi, P., Keuangan, A., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Ganesha, P. P. (2021). *PENGARUH PENDAPATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI VIYATA VIRAJATI SESKO AD BANDUNG* (Vol. 5, Issue 2).
- Nurjanna, N. (2020). PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO. 23 PADA KALLA TOYOTA MAKASSAR. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 2 No. 1, 35–41.
- Pratiwi, Y., & Putri, R. F. (2021). Analisis Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT. Nexusled Cahaya Lestari. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, Vol.1 No.1, 61–70.
- Putri, N. T., & Sudrajat, S. (2022). Tinjauan atas Pengakuan, Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada PT ABC. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, Vol. 2 No. 2.
- Ratnasari, C., Pontoh, W., Lambey, R., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 23 PADA PT ANEKA GAS INDUSTRI, Tbk = FILLING STATION MANADO. *724 Jurnal EMBA*, 9(1), 715–727.